**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus offinds*) dengan pihak pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*luck of funds*) dengan demikian bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran seluruh sektor perekonomian masyarakat maupun pemerintah serta bergerak dalam kegiatan jasa-jasa pelayanan disektor keuangan seperti pemberian perkreditan.[[1]](#footnote-1)

Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai maupun pinjaman non tunai. pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikanya.[[2]](#footnote-2) Kredit umumya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta secara mandiri untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Pemberian fasilitas kredit tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko dapat saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap. resiko umumnya terjadi adalah kemacetan dalam pelunasan kredit, resiko timbul karena pergerakan pasar, resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibanya yang telah jatuh tempo, serta resiko adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan Perundang-undangan yang mendukung.[[3]](#footnote-3)

Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya dengan adanya jaminan kredit karena fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Bahsan, jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.[[4]](#footnote-4)

Perjanjian Kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan nasabah. perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil, dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu akta di bawah tangan dan akta notariil. kegiatan pinjam-meminjam uang sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang dari pihak kreditur kepada pihak kreditur. jaminan utang disebut juga dengan jaminan debitur atau agunan. jaminan debitur berfungsi untuk mengamankan pelunasan kredit ketika debitur cidera janji atau wanprestasi. praktik perbankan jaminan kredit yang digunakan umumnya jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan berupa tanah.[[5]](#footnote-5)

Fungsi yang ada di dalam bank konvesional tedapat berbagai macam fungsi yaitu penyimpan dana nasabah, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan, menghimpun dana dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. bentuk pinjaman dari bank kepada nasabah biasanya berupa perjanjian kredit. perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antra bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai kreditur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. di dalam pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. di dalam perjanjian kredit ini terjadi suatu perikatan antara nasabah dengan bank dalam sebuah perjanjian kredit yang saling menguntungkan satu sama lain.

Sistem yang digunakan bank dalam melakukan perjanjian kredit kepada nasabah menggunakan prinsip 5C untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang debitur. 5C ini adalah *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *conditions of economic* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan).[[6]](#footnote-6)

Jaminan yang digunakan oleh debitur terhadap bank dalam melakukan pinjaman atau perjanjian kredit biasanya menggunakan benda bergerak dan benda tidak bergerak. contoh benda bergerak adalah mobil, motor, kapal. Contoh benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, pabrik,

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. kedua hal tersebut di harapkan akan mendorong pihak meminjam untuk melunasi utangnya sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkanya karena mempunyai nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak meminjam kepada bank. dalam praktik perbankan umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui bank. pihak meminjam diharapkan akan segera melunasi utang kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (aset) yang diserahkanya sebagai jaminan kredit dalam hal kreditnya ditetapkan sebagai kredit macet.[[7]](#footnote-7)

Kasus pada bank BRI di Sitanggal bahwa para penggugat dengan gugatannya tanggal 17 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 8 Februari 2012 dengan register perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Bbs.

 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti dari P- 1 s/d P-8 tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tergugat akan memberikan tambahan pinjaman secara tertulis kepada penggugat, hanya pada bukti P-7 terdapat bukti pembayaran untuk dua kali angsuran yang dilakukan sekaligus, juga berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh penggugat yaitu saksi Slamet Riyadi menerangkan bahwa penggugat pernah meminta tambahan modal ke BRI Unit Sitanggal untuk membeli oven yang baru namun tidak diberikan oleh BRI Unit Sitanggal, namun dalam keteranganya saksi tidak menerangkan bahwa tanggal berapa tergugat tidak memberikan tambahan pinjaman kepada penggugat.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat terlihat bahwa sejak bulan Juli 2011 penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada tergugat, padahal berdasarkan bukti P-1 jelas bahwa penggugat diberikan pinjaman modal dari tergugat sebesar Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) yang semuanya tertuang jelas berapa lama jangka waktu angsuran, besarnya angsuran, konsekwensi apabila angsuran utang terlambat atau tidak dibayar oleh penggugat semuanya ada dalam surat pengakuan hutang yang dilakukan di hadapan Notaris YUNI ANDARYANTI,SH.

Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada tergugat setelah bulan Juli 2011 dengan alasan setelah melakukan pembayaran angsuran dua kali sekaligus tergugat akan memberikan tambahan pinjaman atau suplesi.

BRI Unit Sitanggal sebagai lembaga keuangan yang telah memberikan pinjaman pertama kepada penggugat tentu memiliki syarat-syarat atau kualifikasi tertentu untuk tambahan dana pinjaman, dimana pihak Bank BRI Unit Sitanggal akan melakukan terlebih dahulu analisa kelayakan usaha nasabah (Penggugat) yang saat itu tengah berjalan, apakah masih memiliki prospek dan hasil yang diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank BRI Unit Sitanggal hingga selesai yang tentunya angsuranya lebih besar dari jumlah sebelumnya. dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Anas Fatroni, saksi yang di hadirkan tergugat usaha penggugat pada tahun 2006 hingga tahun 2009 maju pesat, namun saksi tidak tahu berapa banyak roti yang dijual dan berapa omzet yang dihasilkan, namun di tahun 2010 saksi tidak tahu bagaimana perkembangan usaha penggugat, karena saksi tidak lagi melihat tukang yang dahulu suka mengantar roti, juga keterangan saksi dari penggugat, saksi Slamet Riyadi sebagai pedagang roti milik penggugat, sedangkan penggugat sebagai orang yang memproduksi roti, yang diketahui dahulu usahanya lancar, dan hingga hari ini usaha roti milik penggugat masilh berjalan namun saksi tidak mengetahui berapa omzet yang dihasilkan oleh penggugat baik dahulu maupun sekarang, sehingga keterangan saksi yang menyatakan usaha penggugat lancar tidak bisa dijadikan acuan bahwa penggugat bisa langsung mendapatkan tambahan dana pinjaman, dimana Bank BRI Unit Sitanggal memiliki tim penilai sendiri mengenai kelayakan pemenuhan persyaratan yang mereka miliki untuk pinjaman dana tambahan.

 Bank BRI Unit Sitanggal punya pertimbangan sendiri yang sifatnya teknis yang telah ditetapkan oleh pihak PT BRI Tbk untuk dapat mengabulkan atau tidak permintaan dana pinjaman tambahan dari nasabah, sehingga bukan karena semata-mata penggugat telah melakukan pembayaran dua kali sekaligus angsuran maka dana tambahan pinjaman dapat dikeluarkan oleh pihak BRI Unit Sitanggal.

Berdasarkan pasal 1365 BW yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.

Para penggugat juga tidak melaksanakan kewajibanya untuk melakukan angsuran kepada tergugat, dengan alasan permohonan tambahan dana pinjaman yang diajukan tidak disetujui oleh Bank BRI Unit Sitanggal tanpa alasan namun sebagaimana peraturan bank Indonesia ada beberapa kriteria kredit dinyatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, prospek usaha debitur memburuk, kinerja debitur mengalami penurunan dan kemampuan membayar menurun atau tidak mampu membayar sama sekali, dan pada saat itu kategori kredit para penggugat masuk dalam kolektibilitas macet total, dikarenakan menurunnya kemampuan membayar debitur dalam hal ketepatan membayar pokok dan bunga sehingga tergugat mengeluarkan bukti P-8 mengenai pemberitahuan tidak dapat terpenuhinya permohonan para penggugat pada bulan agustus 2011 mengenai tambahan suplesi, dan diikuti tergugat mengeluarkan surat peringatan kepada penggugat dengan surat peringatan I pada bukti P-4, surat peringatan II pada bukti P-3, surat peringatan III pada bukti P-2, dan dari replik para penggugat mengatakan bahwa para penggugat tidak mau menandatangani surat peringatan yang dilayangkan oleh BRI Unit Sitanggal dengan alasan ingin diberitahukan alasan BRI Unit Sitanggal menolak permohonan suplesi yang diajukan oleh para penggugat, padahal dengan jelas para penggugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pada bulan berikutnya setelah pembayaran terakhir pada bulan Juli 2011 hingga diberikan surat peringatan I bukti P-4 dan bukti T-8 pada bulan Mei 2012, sehingga membuktikan bahwa para tergugat tidak memenuhi syarat secara teknis pemberian dana tambahan pinjaman yang disyaratkan oleh PT Bank BRI Tbk yang telah dijelaskan pada bukti P-8 dan bukti T-10 yaitu mengenai pemberitahuan tidak dapat terpenuhinya permohonan para penggugat yaitu permohonan penambahan dana pinjaman yang diajukan pada bulan agustus 2011.

Penggugat tidak dapat membuktikan janji-janji mana yang dimaksud yang tidak dapat diberikan tergugat kepada penggugat, bahwa para penggugat juga tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan angsuran kepada tergugat yang mengakibatkan para penggugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh tunggakan pokok, bunga, denda dan beban lainnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bukti T-10 meski senyatanya penggugat telah terikat hutang kepada tergugat yang jelas terlihat dari bukti P-1 yang menyatakan dengan tegas bahwa penggugat memiliki hutang kepada tergugat yang dituangkan dalam surat pengakuan hutang yang dilakukan dihadapan dan ditanda tangani oleh Notaris Yuni Andaryanti, SH, juga bukti T-1 s/d bukti T-3 dengan menggunakan jaminan Sertifikat tanah hak milik atas nama para penggugat bukti T-4, juga Sertifikat hak tanggungan terhadap Sertifikat hak milik para penggugat tersebut bukti T-5, yang artinya apabila atas kredit macet para penggugat kepada tergugat, maka tergugat dapat melakukan parate eksekusi yaitu hak yang diberikan kepada kreditur (Tergugat) untuk melakukan penjualan atas objek jaminan yang dijaminkan debitur (Para Penggugat) dengan melakukan lelang sebagaimana telah di atur dalam pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.[[8]](#footnote-8)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan apabila debitur wanprestasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan untuk mengetahui proses eksekusi hak tanggungan sebagai perlindungan hukum terhadap kreditur dan mekanisme yang dilakukan bila terjadi kredit macet.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT) merupakan wujud kepastian hukum dalam pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah.[[9]](#footnote-9)

Pasal 1 angka (1) UUHT menyatakan bahwa: “hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Hak Tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dalam kedua buku kitab Undang-Undang hukum perdata mengenai pembebanan hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang hak tanggungan. hak tanggungan memberikan kemudahan baik kepada kreditur maupun debitur.

Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan misalnya kredit kepemilikan rumah.[[10]](#footnote-10)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulisan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengkaji proses Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
2. Untuk mengkaji Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang perlindungan hukum nasabah atas penetapan eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggung baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata, dalam perlindungan hukum nasabah atas penetapan eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

1. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pihak bank yang bersangkutan dan bank konvensional lainya, serta masyarakat dalam penerapan perlindungan hukum nasabah atas penetapan eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Gosali, Gorensly S. 2016 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Lex Et Societatis, E Journal* *pada Bagian Hukum dan Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 4, No. 2.1 2016.* tujuan peneleitian untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang muncul terhadap pelaksanaan eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa kendala-kendala yang muncul terhadap pelaksanaan eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan diantaranya, seperti: kekuatan eksekusi hingga kini pun masih diragukan, karena tanpa melalui pengajuan gugatan perdata biasa, bank dapat memohon eksekusi atas Sertifikat hak tanggungan (dulu *grosse* akta hipotik dan *credietverband*) yang dibuat antara bank dan nasabah. hal ini dapat dilaksanakan karena Sertifikat hak tanggungan (*groose* akta) mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni dapat dilaksanakan secara paksa seperti layaknya putusan pengadilan.
3. Persamaan dengan penelitian penulis adalah Perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
4. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian dari Gozali, Gorensly S. ini membahas perlindungan hukumnya secara umum yang ada di Indonesia, sementara yang dilakukan oleh peneliti secara sempit.
5. Mohammad Wisno Hamin 2017. *Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*. Perjanjian Kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif pada tahap ini kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit.
6. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang perjanjian kredit terhadap nasabah sesuai hukum yang berlaku.
7. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian dari Mohammad Wisnu Hamin membahas tentang isi atau klausul-klausul perjanjian kredit yang telah di bakukan dan dituangkan dalam bentuk formular (blangko). sementara penelitian penulis yaitu membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
8. Muhammad Iqbal Fauzan 2018 Universitas Pancasakti Tegal, dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Kasus di Bank BRI Sitanggal)”*. Jurnal ini mengangkat permasalahan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, proses eksekusi hak tanggungan sebagai Perlindungan hukum terhadap kreditur.
9. Persamaan dengan penelitian penulis adalah perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
10. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian dari Mohammad Iqbal Fauzan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi sedangkan penelitian penulis Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
11. **Metode Penelitian**
12. **Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data primer. sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi. penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positifsecara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1. **Sumber Data**
2. Bahan Hukum Primer, mencakup semua aturan Undang-Undang yang mengikuti masalah serta tujuan dari pelaksanaan penelitian, di antaranya:
3. Undang-Undang Hukum Perdata 23 Tahun 1847.
4. Undang-Undang Hukum Dagang Nomor 4 Tahun 1971.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perbankan.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
10. Bahan Hukum Sekunder, yakni suatu badan hukum yang memberi keterangan dan menunjang bahan hukum primer seperti dalam kumpulan pustaka yang meliputi:
11. Buku, Hukum Perbankan Tahun 2017.
12. Buku Hukum Bisnis Teori dan Implementasi Tahun 2022.
13. Hukum Agraria Indonesia Tahun 2013-2020.
14. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia Tahun 2008.
15. Hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, serta sebagainya”.[[11]](#footnote-11)
16. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi penjelasan dan juga petunjuk atas bahan hukum primer yang berbentuk jurnal jurnal hukum, surat kabar, artikel-artikel, majalah, serta ensiklopedia.
17. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.[[12]](#footnote-12)

1. **Wawancara**

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[[13]](#footnote-13)

1. **Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mendalami literatur-literatur seperti jurnal, buku skripsi, majalah, artikel serta mencari data dari lembaga pemerintahan atau perusahaan yang berhubungan masalah dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini sehingga peneliti memperoleh landasan teori yang berhubungan tentang Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.

1. **Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. peneliti akan melakukan dokumentasi pada saat melakukan penelitian untuk melengkapi data pada skripsi yang diteliti. [[14]](#footnote-14)

1. **Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan menggunakan sumber informasi yang releven untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. penulis akan mencoba menganalisis data dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian baik dari berbagai jurnal, artikel, website, dan mencoba terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang releven.

1. **Sistematika Penulisan**

Terdapat empat kerangka bab dalam sistematika penulisan skripsi ini yang secara rinci diuraikan yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN: isi dalam bab ini akan menyampaikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
2. Bab II LANDASAN KONSEPTUAL. isi bab ini akan menjabarkan terkait teori-teori hukum, norma-norma hukum yang menyangkut masalah yang akan dibahas meliputi Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
3. Bab III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. isi dari bab ini akan menjabarkan terkait hasil penelitian serta pembahasan yang menyangkut Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penetapan Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
4. Bab IV PENUTUP. Isi dari bab ini adalah simpulan dan saran yang bisa disampaikan penulis untuk nantinya bisa digunakan sebagai perbaikan atas hasil penelitian.
1. Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm.15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Triandaru, Sigit & Budisantoso, Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 113. [↑](#footnote-ref-2)
3. Harun, Badriyah, *Penyelesean Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Poesoko, Herowati, *Parate Executie Hak Tanggungan*, Yogjakarta: Laksbang Pressindo, 2008. hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004. hlm. 184. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: 2007. hlm. 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. https:putusan3.mahkamahagung.go.id [↑](#footnote-ref-8)
9. Anton, Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016. hlm. 9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2005. hlm. 416. [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder [↑](#footnote-ref-11)
12. *Panduan Penulisan Skripsi*, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Masridan Sofian Effendi Singarimbun, “*Metode Penelitian Survai*”, Jakarta: LP35, 2017, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-14)